

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 22

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 23 Juni 1973
Nomor : 6/PD-DPRD/73
Perihal : Izin Pengusahaan Pertambangan Bahan
Galian Golongan "C"

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT :

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN "C"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
DALAM PERATURAN DAERAH INI YANG DIMAKSUD
DENGAN :

- a. "Gubernur" ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat;
- b. "Bupati/Walikota" ialah Bupati/Walikota Kepala Daerah di seluruh Jawa Barat;
- c. "Bahan Galian" Golongan "C" ialah bahan galian yang tidak termasuk ke dalam kategori atau golongan bahan galian strategis ("A") dan golongan bahan galian vital ("B") antara lain batu kapur, batu apung, tanah liat, batu tulis marmer, batu karang, batu, kerikil, pasir, dan bahan galian lain yang sejenis;
- d. "Eksplorasi" ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- e. "Pengolahan" ialah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- f. "Pangangkutan" ialah segala usaha memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan bahan galian dari daerah/tempat Eksplorasi atau tempat-tempat pengolahan;
- g. "Penjualan" ialah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan atau hasil eksplorasi;
- h. "Izin" ialah Surat Izin Pertambangan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota setempat.

BAB II
PELAKSANAAN DAN BENTUK IZIN

Pasal 2

(2) Setiap usaha pertambangan pengambilan bahan galian golongan "C" baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin.

(2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan/ dikeluarkan oleh Bupati/Walikota di mana bahan galian itu berada setelah mendengar pertimbangan terlebih dahulu dari instansi yang berhubungan dengan perlindungan tanah dan tata air.

Pasal 3

Izin yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada Koperasi, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan-badan lainnya dan perorangan.

Pasal 4

Izin yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan berupa Surat Izin Pertambangan Daerah yang bentuknya ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur.

BAB III ISI DAN SIFAT IZIN

Pasal 5

(1) Pemegang izin mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam izin yang bersangkutan.

(2) Izin dapat berupa :

- a. Izin Exploitasi.
- b. Izin Pengolahan.
- c. Izin Pengangkutan.
- d. Izin Penjualan.

Pasal 6

(1) Izin diberisikan wewenang melakukan usaha Pertambangan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap izin dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang kembali setiap tahunnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

BAB IV CARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MEMPEROLEH DAN MEMPERGUNAKAN IZIN

Pasal 7

(1) Permohonan untuk memperoleh surat izin Pertambangan Daerah diajukan kepada Bupati/Walikota setempat di atas kertas bermeterai yang cukup.

- (2) Cara pengajuan permohonan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam S.K. Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam surat izin yang diberikan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dimuat dengan lengkap, semua syarat-syarat yang harus dipenuhi/dilaksanakan oleh pemegang izin.
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu syarat yang termuat dalam Surat izin dapat mengakibatkan dicabutnya surat izin.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan-bangunan perairan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/pertambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian berdasarkan perintah/petunjuk Bupati/Walikota setempat.
- (2) Apabila pemegang izin tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut pada ayat 1 di atas ini maka pekerjaan itu akan dilakukan oleh Jawatan Pekerjaan Umum setempat dengan beban dan biaya dari pemegang izin.
- (3) Apabila kerusakan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini disebabkan oleh lebih dari seorang pemegang izin maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 10

Surat izin Pertambangan Daerah berakhir karena :

- a. Dikembalikan oleh pemegang izin sendiri dan atau karena Pemegang izin tidak melanjutkan usahanya.
- b. Waktunya telah habis.
- c. Pembatalan dan atau pencabutan oleh Bupati/Walikota setempat demi kepentingan umum dan atau karena tidak dipenuhinya salah satu syarat yang termaksud dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Apabila usaha pertambangan penggalian bahan galian, karena sebab apapun sudah selesai pada satu tempat pekerjaan, pemegang izin yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 12

Izin Pertambangan Daerah dapat dipindah tangankan kepada Badan

atau orang lain dengan izin Bupati/Walikota setempat.

Pasal 13

Bupati/Walikota dalam memberikan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah ini, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai izin yang telah dikeluarkan serta laporan kemajuan usaha termasuk hasil produksi dari semua pemegang izin yang ada di daerahnya.

BAB V HUBUNGAN IZIN DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH

Pasal 14

Apabila izin telah didapat atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah/pemilik diwajibkan untuk memperbolehkan Pemegang Izin melaksanakan usahanya atas dasar permufakatan, dengan ketentuan :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai, diberitahukan kepadanya tempat di mana pertambangan akan dilakukan dengan memperlihatkan surat izin pertambangan Daerah atau salinan yang syah.
- b. kepadanya diberi ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu.

Pasal 15

- (1) Apabila atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah izin telah dibebani sesuatu hak, maka pemegang izin diwajibkan memberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama berdasarkan permufakatan kepada yang berhak atas tanah.
- (2) Jika tidak terdapat kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kedua belah pihak dapat menerima penentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini maka penentuan selanjutnya diserahkan kepada pengadilan negeri setempat yang meliputi wilayah hukum di mana tanah tersebut berada.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang izin tersebut.

Pasal 16

Apabila sesuatu Badan atau orang perorangan mendapat izin atas sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat sesuatu hak maka atas bidang tanah termaksud atau bagian-bagiannya tidak diberikan hak-hak lainnya kecuali dengan persetujuan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya

pada segala sesuatu yang ada di atas tanah kepada pemilik/yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah izin maupun di luarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak maupun yang dapat diketahui atau tidak diketahui sebelumnya.

- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang atau lebih Pemegang Izin dibebankan kepada mereka bersama-sama.

BAB VI PUNGUTAN DAERAH

Pasal 18

Kepada setiap Pemegang Izin Exploiasi dikenakan Iuran wajib yang berupa :

- a. Iuran Wajib Tetap ialah iuran wajib atas tanah seluas Wilayah Izin yang diberikan.
- b. Iuran wajib tidak tetap ialah iuran produksi sebagai loyalisties atas dasar jenis jumlah produksi bahan galian yang itambang.

Pasal 19

- (1) Besarnya Iuran Wajib tetap adalah Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk tiap Ha per tahun.
- (2) Setiap kelambatan membayar Iuran Wajib Tetap dikenakan dengan sebesar 5% per bulan, dengan ketentuan apabila kelambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Iuran Wajib Tidak Tetap ditentukan berdasarkan tiap satuan ukuran hasil penjualan untuk setiap jenis bahan galian yang pembayarannya dilakukan setahun sekali pada tiap awal kwartal tahun berjalan dan harus sudah lunas dalam kwartal tersebut.
- (2) Besarnya Iuran Wajib Tidak Tetap untuk tiap jenis bahan galian berbeda satu dengan lainnya dan besarnya akan ditentukan kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kotamadya masing-masing.
- (3) Setiap kelambatan membayar iuran wajib tidak tetap yang melewati kwartal tersebut dalam ayat (1) pasal ini dikenakan denda sebesar 5%.

Pasal 21

Pembagian dari pungutan-pungutan Daerah tersebut perimbangan pembagiannya ditentukan sebagai berikut :

- a. 30% untuk Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
- b. 70% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan

termasuk 30% daripadanya untuk desa yang bersangkutan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 22

Tata Usaha, Pengawasan Usaha Pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini terutama meliputi Pengawasan terhadap keselamatan Kerja, keselamatan masyarakat, produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan Bahan Galian Golongan "C" yang menyangkut kepentingan umum.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Kepada barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (Sepuluhribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Tindakan Pidana Pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Semua hak pertambangan dan Izin yang dimiliki Perusahaan Negera, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, Badan-badan lain atau Perorangan yang memperoleh hak berdasarkan Peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai izin yang lama habis masanya, kecuali bila ada ketentuan lain dikeluarkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Gubernur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan, Pemegang Izin harus senantiasa menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Gubernur diberi hak untuk menentukan lain apabila sesuatu pelaksanaan usaha dan Izin dianggap akan menimbulkan akibat yang membahayakan dan merugikan kepentingan Daerah atau kepentingan umum.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 22/K/54 tanggal 25 Maret 1954 tentang Pengambilan batu karang, batu kerikil dan pasir dari perairan umum dalam wilayah Propinsi Jawa Barat;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 30/K/55 tanggal 6 Juli 1955 tentang Bahan-bahan tambang yang disebut dalam pasal 1 "Indonesische Mijwet";
- c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 49/SK/58 tanggal 24 September 1958 tentang Pengambilan batu karang, kerikil dan pasir dalam wilayah laut Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah-daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 Maret 1962, No. 7/PD-DPRD-GR/62 tentang : Penyerahan urusan "Pengambilan Pasir, kerikil dan batu dari perairan umum kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja diseluruh Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 Maret 1962 No. 8/PD-DPRD-GR/62 tentang : Penyerahan urusan "Pengambilan batu karang, pasir, batu dan kerikil dalam wilayah lautnya masing-masing kepada Daerah Tingkat II/Kotamadya diseluruh Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. Segala Peraturan/Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 23 Juni 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

Ketua,

Cap/t.t.d.

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

RACHMAT SULAEMAN

Wakil Ketua,
t.t.d.

Ir. HIDAJAT NATAKUSUMAH

Wakil Ketua,
t.t.d.

MOH. MUKROM AS'AD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 1973
No. 22.

Sekretaris Daerah,

U.b.

Kepala Biro Hukum

t.t.d

(MOMON GANDASASMITA SH)

PENJELASAN

I. UMUM :

Sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan pengaturan rumah tangga pemerintah Daerah, sebagian intergral dari pemerintahan secara nasional Pemerintah Daerah, baik tingkat I maupun Tingkat II disamping mengurus rumah tangga daerahnya sendiri juga mengatur Urusan-urusan Pusat yang telah dilimpahkan atau diserahkan Pengurusannya kepada Pemerintah Daerah.

Khusus yang bersangkutan paut dengan Peraturan Daerah ini khususnya Pengautran urusan Bahan Galian Golongan C yang diatur oleh Undang-undang No. 37 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1964, yang kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan ketentuan pelaksanaannya, di Jawa Barat telah diatur dengan beberapa Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur yaitu PD No. 22/K/54 tahun 1954, PD No. 30/K/55 tahun 1955, PD NO. 49/SK/58 tahun 1958, PD No. 6/PD-DPRD-GR/62, PD No. 7/PD-DPRD-GR/62, PD No. 8/PD-DPRD-GR/62 tahun 1962 dan Surat Keputusan Gubernur No. 136/B. VIII/BPD/SK/1971.

Karena Peraturan Daerah-Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur tersebut, penetapannya didasarkan atas ketentuan-ketentuan Peraturan Perundangan yang telah dicabut dan diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1967, maka Peraturan-peraturan tersebut di atas kecuali Peraturan Daerah No. 6 tahun 1962 yang mengatur pelimpahan urusan bahan Galian Golongan C kepada Daerah Tingkat II perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan dewasa ini, melalui produk Peraturan Daerah tentang Izin

Pengusahaan Pertambangan bahan galian Golongan C.

II.PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 2
Cukup Jelas

Pasal 3

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan antara lain untuk mendorong perkembangan usaha-usaha Koperasi dan golongan Ekonomi lemah.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (2)

Berkenaan dengan tidak dicantumkannya izin Penyelidikan Umum dan izin ekplorasi dalam ayat ini, perlu dijelaskan bahwa dengan tidak dicantumkannya kedua izin pertambangan ini dimaksudkan bahwa kewenangan untuk memberikan izin atas kedua usaha pertambangan ini tidak dilimpahkan kepada Bupati/Walikota setempat melainkan tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat c.q. Gubernur dengan alasan bahwa kedua usaha pertambangan ini hanyalah merupakan usaha penyelidikan tentang potensi pertambangan di sesuatu wilayah, suatu hal yang diperlukan oleh Pemda Propinsi Jawa Barat sebagai pegangan di dalam menetapkan policy umum untuk pemanfaatan bahan galian golongan C di seluruh Wilayah Jawa Barat.

Pasal 6 s/d 13
Cukup Jelas

Pasal 14

Dengan ketentuan ini dimaksudkan agar pemegang hak atas tanah/pemilik tanah tetap terlindungi meskipun ia diwajibkan untuk memperbolehkan pemegang izin untuk melaksanakan usahanya di atas tanah yang dimilikinya, si pemegang izin tidak boleh mengenyampingkan pemilik/yang berhak atas tanah dalam arti si pemegang izin dapat melakukan/melaksanakan usahanya sebelum memenuhi kewajibannya terlebih dahulu terhadap yang berhak atas tanah.

Pasal 15 s/d 19
Cukup Jelas

Pasal 20 ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 20 ayat 2

Pengaturan mengenai besarnya iuran wajib tidak tetap yang diatur dalam ayat ini, Bupati/Walikota yang bersangkutan harus berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20 ayat 3
Cukup Jelas

Pasal 21

Perimbangan pembagian hasil pungutan antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa di mana bahan galian golongan C berada sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini, berpedoman pada perimbangan pembagian hasil pemungutan iuran-iuran di bidang Pertambangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 yaitu 30% untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I analog terhadap peraturan di atas, maka Pemda TK. I dan TK. II juga ditetapkan pembagian 30% dan 70%.

Adapun yang dijadikan pedoman bagi perimbangan pembagian antara Pemda Tingkat II dengan Desa dari jumlah 70% tersebut di atas sebesar 70% untuk Pemda Tingkat II dan 30% untuk desa adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13a tahun 1971 tentang perimbangan pembagian hasil landrent dari pemegang kuasa pertambangan bagi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yaitu 70% untuk Daerah Tingkat I dan 30% untuk Daerah Tingkat II di mana Daerah Tingkat I dianalogikan dengan Pemda Tingkat II sedang Daerah Tingkat II dengan Desa.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Di dalam hal pengawasan terhadap keselamatan kerja, pengawasan terutama diarahkan pada pengetatan pelaksanaan Undang-undang Keselamatan Kerja dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku antara lain Mijl Politie Reglement Staatsblad tahun 1930 yang khusus mengatur perlinungan terhadap keselamatan karyawan di bidang pertambangan.

Pasal 24

Meskipun ketentuan, pidana yang dimaksudkan untuk melindungi baik pemilik/yang berhak atas tanah maupun pemegang izin pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Bab XI Undang-undang No. 11 tahun 1967, dalam Peraturan Daerah ini tidak dinyatakan dengan tegas, berlaku juga bagi bahan galian golongan C, karena Undang-undang No. 11 tahun 1967 tersebut tingkatannya lebih tinggi daripada Peraturan Daerah dan isinyapun mencakup pidana dalam Undang-undang No. 11 tahun 1967 tersebut dengan sendirinya berlaku juga bagi bahan galian golongan C.

Adapun pencantuman ketentuan pidana dalam pasal 24 ini

dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan berlakunya PD ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerinah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-undang No. 8 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Dengan ditetapkan ketentuan ini dimaksudkan agar Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengatur lain hal-hal yang dianggap membahayakan dan merugikan kepentingan Pemerintah Daerah dan kepentingan umum.

Walaupun demikian pelaksanaannya harus disesuaikan dengan jiwa Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah No. 7/PD-DPRD-GR/62 tanggal 27 Maret 1967 dan Peraturan Daerah No. 8/PD-DPRD-GR/62 tanggal 27 Maret 1962 sebagaimana tersebut dalam hurup d dan e pasal ini, tidak berarti bahwa urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana yang diatur dalam kedua Peraturan Daerah tersebut oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat ditarik kembali.

Pencabutan kedua Peraturan Daerah ini hanyalah dimaksudkan untuk menyerderhanakan belaka sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 1962 jo. P.P. No. 32 tahun 1969 yang tidak mengatur pengwilayahan kekuasaan Negara mengenai Pertambangan yang berada di perairan umum, lautan dan daratan serta bukit-bukit, gunung, sehingga masalahnya cukup tertampung/diatur dalam Peraturan Daerah No. 6/PD-DPRD-GR/62 tanggal 27 Maret 1962 saja.

Pasal 28 dan 29
Cukup Jelas